



## Analisis Formulasi Kebijakan Penentuan Hari Raya dalam Sidang Isbat oleh Pemerintah Indonesia

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Amma Fathuurrahmaan Universitas Sriwijaya <a href="mailto:Amma.Fathuurrahmaan@fisip.unsri.ac.id">Amma.Fathuurrahmaan@fisip.unsri.ac.id</a> +6285232892235	ISSN: 2963-8933 Vol. 6, No. 1, April 2026 <a href="http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajpp">http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajpp</a>

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### *Saran Penulisan Referensi*

Fathuurrahmaan, A. (2026). Analisis Formulasi Kebijakan Penentuan Hari Raya dalam Sidang Isbat oleh Pemerintah Indonesia. *Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, 6 (1), 772-778.

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa penentuan awal bulan Hijriah, khususnya yang berkaitan dengan perayaan Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha, merupakan isu strategis dalam kehidupan keagamaan umat Islam, dengan implikasi luas bagi aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, kebutuhan akan kepastian dan keseragaman waktu shalat sangat penting. Namun, perbedaan metode penentuan awal bulan Hijriah, khususnya antara pendekatan hisab dan rukyat, seringkali menyebabkan dinamika dan perbedaan dalam penentuan hari raya keagamaan. Dalam konteks ini, pemerintah, melalui mekanisme pertemuan isbat (konfirmasi), memainkan peran kunci dalam merumuskan kebijakan yang berupaya mengakomodasi berbagai perspektif tersebut. Studi ini bertujuan untuk menganalisis perumusan kebijakan dalam menentukan pertemuan isbat yang berkaitan dengan penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Idul Fitri dari perspektif kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña untuk memahami dinamika proses kebijakan secara mendalam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sesi isbat (penentuan kalender Islam) merupakan bentuk kebijakan publik yang kompleks dan multidimensional di bidang keagamaan, yang melibatkan interaksi antara berbagai aktor dengan latar belakang, kepentingan, dan sumber legitimasi yang berbeda. Proses perumusan kebijakan ini mengintegrasikan pendekatan ilmiah melalui metode hisab dan pendekatan empiris-normatif melalui rukyat (hukum Islam), dan berlangsung dalam kerangka tata kelola kolaboratif. Temuan lebih lanjut dalam penelitian ini adalah bahwa model perumusan kebijakan yang digunakan dalam menentukan sesi isbat cenderung mencerminkan model pemindaian campuran, menggabungkan pendekatan rasional-komprehensif di tingkat makro dan pendekatan inkremental di tingkat mikro. Model ini memungkinkan keseimbangan antara rasionalitas ilmiah dan legitimasi sosial-keagamaan, meskipun masih menghadapi tantangan dalam mencapai konsensus inklusif di dalam masyarakat. Oleh karena itu, penguatan integrasi metode, peningkatan kualitas tata kelola kolaboratif, dan optimalisasi komunikasi kebijakan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan penerimaan kebijakan penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia.

**Kata Kunci:** Sesi Isbat, Perumusan Kebijakan, Pemindaian Campuran, Kebijakan Publik, Rukyat dan Hisab

### Abstract

This research is motivated by the fact that determining the beginning of the Hijri month, particularly in relation to the celebrations of Ramadan, Eid al-Fitr, and Eid al-Adha, is a strategic issue in the religious life of Muslims, with broad implications for social, economic, and cultural aspects. In Indonesia, as the country with the largest Muslim population in the world, the need for certainty and uniformity of prayer times is crucial. However, differences in methods for determining the beginning of the Hijri month, particularly between the hisab and rukyat approaches, often lead to dynamics and discrepancies in the determination of religious holidays. In this context, the government, through the isbat (confirmation) meeting mechanism, plays a key role in formulating policies that attempt to accommodate these various perspectives. This study aims to analyze policy formulation in determining the isbat meetings related to determining the beginning of Ramadan, Shawwal, and Eid al-Fitr from a public policy perspective. This research uses a qualitative approach with the interactive analysis method of Miles, Huberman, and Saldaña to understand the dynamics of the policy process in depth. The research findings indicate that the isbat (Islamic calendar determination) session is a complex and multidimensional form of public policy in the religious sphere, involving interactions between various actors with different backgrounds, interests, and sources of legitimacy. This policy formulation process integrates a scientific approach through the hisab method and an empirical-normative approach through rukyat (Islamic law), and takes place within a collaborative governance framework. A further finding in this study is that the policy formulation model used in determining the isbat session tends to reflect a mixed-scan model, combining a rational-comprehensive approach at the macro level and an incremental approach at the micro level. This model allows for a balance between scientific rationality and socio-religious legitimacy, although it still faces challenges in achieving an inclusive consensus within society. Therefore, strengthening the integration of methods, improving the quality of collaborative governance, and optimizing policy communication are necessary to increase the effectiveness and acceptance of the policy for determining the beginning of the Hijri month in Indonesia.

**Keywords:** Isbat Session, Policy Formulation, Mixed Scanning, Public Policy, Rukyat and Hisab

### A. Pendahuluan

Penentuan awal bulan Tahun Hijriyah dalam Islam, khususnya terkait dengan perayaan Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Fitri, merupakan fenomena yang menarik dari perspektif strategis, terutama dalam kehidupan keagamaan umat Islam. Hal ini karena fenomena ini secara konsisten memiliki implikasi luas bagi struktur sosial, ekonomi, dan budaya. Di Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, yang mencapai sekitar 87% dari total populasi 230 juta jiwa, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), penentuan waktu Ramadan dan Idul Fitri bukan hanya ritual individu; ini adalah fenomena sosial kolektif yang membutuhkan kepastian dan keseragaman. Oleh karena itu, pemerintah, melalui Kementerian Agama, memainkan peran penting sebagai pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan untuk menentukan awal bulan Islam Ramadan melalui pertemuan isbat (konfirmasi).

Dari perspektif formal, sesi isbat merupakan instrumen yang menarik dalam studi kebijakan publik, yang dirancang untuk menghasilkan keputusan resmi negara mengenai penentuan awal bulan Islam. Proses sesi isbat melibatkan berbagai aktor pembuat kebijakan, seperti perwakilan organisasi komunitas Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, dan instansi pemerintah. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui Kementerian Agama, tampak bahwa pengamatan hilal dilakukan di lebih dari 100 titik pengamatan yang tersebar di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023) setiap tahun sebelum Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Lokasi-lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan geografis dan astronomis untuk meningkatkan peluang pengamatan hilal. Lebih lanjut, pemerintah telah mengadopsi kriteria pengamatan hilal yang disepakati oleh negara-negara anggota MABIMS (2021) (Kementerian Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), yang menentukan bulan Ramadan dengan ketinggian minimum 3 derajat dan elongasi minimum 6,4 derajat sebagai persyaratan pengamatan hilal. Hal ini menunjukkan upaya sistematis pemerintah dalam proses pengambilan

keputusan untuk pembuatan kebijakan mengenai penentuan bulan Ramadan dan hari raya Islam (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022).

Seiring waktu, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan mengenai penentuan Ramadan dan hari raya Islam terkadang menghasilkan perbedaan pendapat mengenai awal bulan Hijriah. Misalnya, pada tahun 2022 dan 2023, terdapat perbedaan dalam penentuan Idul Adha antara pemerintah dan Muhammadiyah, yang menggunakan metode pengamatan hilal tanpa mempertimbangkan kriteria visibilitas (Muhamadiyah, 2023). Perbedaan ini mengakibatkan perbedaan tanggal untuk hari raya Islam di Indonesia.

Dinamika fenomena di atas bukan hanya perbedaan teknis tetapi juga memiliki implikasi sosial yang signifikan. Observasi di berbagai daerah menunjukkan bahwa perbedaan ini dapat berdampak pada kohesi sosial di tingkat masyarakat, di mana anggota keluarga berpuasa atau merayakan hari raya pada hari yang berbeda. Lebih lanjut, menurut Firdaus dan Hadi (2021), perbedaan waktu hari raya, dalam konteks ekonomi, dapat berdampak pada pola konsumsi, distribusi barang, dan aktivitas di sektor transportasi dan pariwisata.

Dari perspektif kebijakan publik, fenomena ini mencerminkan kompleksitas inheren dari proses perumusan kebijakan publik. Dalam menentukan awal bulan Hijriah, aktor-aktor yang terlibat memiliki perspektif yang berbeda. Lebih jauh lagi, pendekatan yang berbeda ini juga mencerminkan perbedaan epistemologis dalam memahami cara berpikir di ranah pengetahuan.

Pada kenyataannya, data yang diperoleh peneliti dengan mengutip data dari Lembaga Survei Indonesia (2022) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap keputusan pemerintah tidak homogen. Survei menunjukkan bahwa sebagian orang lebih memilih mengikuti keputusan organisasi keagamaan mereka daripada pemerintah. Fenomena ini menunjukkan bahwa legitimasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh otoritas formal, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan publik terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam proses kebijakan.

Dinamika fenomena di atas telah memotivasi para peneliti untuk menggali lebih dalam proses perumusan kebijakan guna mendefinisikan sesi rukyat dari perspektif kebijakan publik. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan pengetahuan kebijakan publik, khususnya dalam studi perumusan kebijakan publik.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian berikut: Bagaimana sesi isbat (konfirmasi) untuk menentukan bulan Ramadhan, Syawal, dan Idul Fitri ditentukan dalam konteks perumusan kebijakan publik? Dan model perumusan kebijakan apa yang digunakan dalam sesi isbat (konfirmasi) untuk menentukan bulan Ramadhan dan Syawal?

## **B. Metodologi**

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis naratif deskriptif. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena studi ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena perumusan kebijakan publik, khususnya mengenai perumusan kebijakan pemerintah terkait penentuan hari raya Islam seperti Ramadan, Shawwal, dan Idul Fitri. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, perspektif, dan dinamika yang terjadi di antara para aktor yang terlibat dalam proses kebijakan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan naratif, mengumpulkan berbagai sumber dan data yang berkaitan dengan topik penelitian (Wiles, Crow & Pain, 2011, dikutip dalam Parsons 2005). Sumber yang digunakan adalah jurnal dan laporan media nasional dan internasional sebelumnya yang menyajikan data tentang perumusan kebijakan lapangan padel dan pembatasan olahraga oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Data jurnalistik juga dianalisis (Wiles, Crow & Pain, 2011, dikutip dalam Parsons 2005). Data tersebut kemudian disajikan secara naratif, membentuk informasi terintegrasi yang dapat menyoroti aspek-aspek kunci dari topik tersebut serta aspek-aspek historis yang penting untuk memahami kausalitas suatu kebijakan. Metode tinjauan naratif ini menawarkan solusi yang mempertimbangkan semua elemen yang membentuk narasi (Ferrari, 2015, dikutip dalam Parsons 2005).

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model analisis interaktif seperti yang diusulkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Pendekatan ini dipilih karena karakteristik masalah penelitian membutuhkan pemahaman mendalam tentang proses perumusan kebijakan untuk menentukan ISBAT (konsensus) dari perspektif kebijakan publik. Analisis kualitatif memungkinkan peneliti untuk memeriksa fenomena secara holistik dan kontekstual, menangkap dinamika interaksi antara aktor, kepentingan, dan proses deliberatif yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.

Model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña menekankan bahwa proses analisis data bukanlah proses linier, melainkan proses siklik dan simultan yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan ini relevan karena perumusan kebijakan pertemuan ISBAT (konsensus) merupakan proses yang kompleks, melibatkan berbagai aktor dengan latar belakang epistemologis, kepentingan, dan legitimasi yang berbeda, sehingga membutuhkan analisis yang dinamis dan reflektif.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **Pertemuan Isbat untuk Menentukan Bulan Ramadhan dari Perspektif Kebijakan Publik**

Fenomena penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Idul Fitri melalui pertemuan isbat (konfirmasi) merupakan bentuk konkret kebijakan publik di sektor keagamaan. Pertemuan isbat ini kompleks dan multidimensi. Dari perspektif perumusan kebijakan publik, proses ini dipahami bukan hanya sebagai aktivitas administratif atau teknis untuk menentukan kalender, tetapi lebih sebagai hasil interaksi dinamis antara berbagai aktor, kepentingan, nilai, dan sumber otoritas pembuatan kebijakan. Secara konseptual, menurut Howlett dan Ramesh (2003), perumusan kebijakan adalah tahapan dalam siklus kebijakan publik yang berfokus pada perumusan solusi alternatif untuk suatu masalah. Dalam konteks pertemuan isbat, masalah yang dihadapi adalah kebutuhan akan kepastian mengenai waktu shalat Muslim yang seragam di seluruh negeri, di tengah keragaman metode untuk menentukan awal bulan Hijriah. Oleh karena itu, pertemuan isbat dipahami sebagai arena perumusan kebijakan yang bertujuan untuk menghasilkan keputusan dengan legitimasi formal, ilmiah, dan sosial.

#### **Model Formulasi Kebijakan Sidang Isbat dalam menentukan bulan ramadhan dan bulan syawal**

Dalam praktiknya, proses perumusan kebijakan untuk sidang isbat dimulai dengan pengumpulan informasi, yang didasarkan pada dua pendekatan utama: hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pengamatan bulan sabit). Data hisab dari kedua metode ini memberikan prediksi bulan sabit yang akurat secara matematis, sedangkan data rukyat memberikan verifikasi empiris melalui pengamatan lapangan langsung. Integrasi kedua pendekatan ini menunjukkan bahwa perumusan kebijakan sesi isbat dalam menentukan bulan Ramadhan dan Syawal tidak hanya bergantung pada satu jenis pengetahuan atau rasionalitas ilmiah, tetapi juga pada legitimasi kebijakan dari perspektif agama.

Selain menggunakan metode ilmiah yang rasional, proses perumusan kebijakan dalam sesi isbat melibatkan berbagai aktor dengan latar belakang dan kepentingan yang beragam. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, memainkan peran utama dengan otoritas formal dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain, organisasi masyarakat Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan, bersama dengan para astronom dan ahli astronomi yang memberikan informasi ilmiah yang menjadi dasar pertimbangan teknis dalam pengambilan keputusan.

Interaksi antara para aktor ini menunjukkan proses sinergis dalam perumusan kebijakan. Sidang isbat bukan sekadar forum pengambilan keputusan dari atas ke bawah, melainkan ruang diskusi di mana setiap aktor menyampaikan argumen berdasarkan perspektif masing-masing, dengan mengacu pada prinsip-prinsip agama, pertimbangan ilmiah, dan tata kelola kolaboratif, di mana keputusan dibuat melalui keterlibatan multi-aktor.

Dinamika yang muncul setiap tahun dalam proses perumusan kebijakan ini menunjukkan keragaman perspektif epistemologis, dengan perbedaan dalam pendekatan rukyat dan hisab yang mencerminkan pluralitas perspektif tentang pengetahuan dalam menentukan sesi isbat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa beberapa aktor menekankan pentingnya pengamatan langsung sebagai bentuk ketaatan beragama, sementara yang lain terkadang memprioritaskan rasionalitas ilmiah berdasarkan perhitungan astronomi.

Keberagaman perspektif dalam penggunaan metode pengetahuan dan kebutuhan akan kesepakatan kompromi dalam menentukan sesi isbat juga menunjukkan pendekatan inkrementalis, di mana kebijakan untuk menentukan sidang isbat dirumuskan melalui kompromi antar aktor.

Dalam pandangan peneliti, proses sidang isbat, yang menggunakan pendekatan pembuatan kebijakan berbasis pengetahuan yang rasional dan kebutuhan akan kesepakatan kompromi, menunjukkan bahwa model perumusan untuk menentukan sidang isbat adalah model campuran atau mixed scanning. Menurut Etzioni (1967), model ini merupakan sintesis dari model rasional-komprehensif dan pendekatan inkrementalis, yang menekankan pentingnya pengambilan keputusan melalui kombinasi analisis strategis yang luas dan penyesuaian bertahap berdasarkan kondisi empiris.

Dalam konteks sidang isbat (pengamatan hilal), pendekatan mix scanning terlihat dalam dua lapisan analisis kebijakan. Pertama, pada tingkat makro (scanning tingkat tinggi), pemerintah, bersama dengan para pemangku kepentingan, menetapkan kerangka kebijakan dasar, strategis, dan jangka panjang. Hal ini tercermin dalam adopsi metode hisab (pengamatan bulan sabit) dan rukyat sebagai dasar utama untuk menentukan awal bulan Hijriah, serta adopsi kriteria imkanur yang disepakati dalam forum regional MABIMS. Keputusan pada tingkat ini menunjukkan upaya untuk merasionalisasi kebijakan melalui penggunaan data ilmiah, standar internasional, dan pertimbangan normatif agama untuk mencapai legitimasi yang luas.

Kedua, pada tingkat mikro (scanning tingkat rendah), proses perumusan kebijakan dilakukan melalui penyesuaian bertahap berdasarkan data empiris dan dinamika lapangan. Hal ini tercermin dalam implementasi hilal (pengamatan bulan baru) di berbagai titik pengamatan di Indonesia, serta diskusi intensif selama sesi isbat untuk menilai validitas laporan. Pada tahap ini, pengambilan keputusan tidak sepenuhnya rasional dan komprehensif, melainkan fleksibel dan adaptif terhadap kondisi faktual, termasuk mempertimbangkan perspektif yang berbeda di antara para aktor.

Integrasi dari dua tingkat analisis ini menunjukkan bahwa perumusan kebijakan sesi isbat tidak kaku, melainkan menggabungkan pendekatan rasional dan inkremental. Pendekatan rasional tercermin dalam penggunaan data astronomi yang akurat dan kriteria standar yang telah ditetapkan, sedangkan pendekatan inkremental terlihat dalam proses negosiasi, kompromi, dan penyesuaian terhadap beragam realitas sosial dan agama.

Lebih lanjut, model mix scanning campuran juga digunakan dalam pembuatan kebijakan. Sesi isbat mengelola kompleksitas aktor dan kepentingan. Pada tingkat strategis, pemerintah memainkan peran utama sebagai panduan dan menetapkan kebijakan. Namun, pada tingkat operasional, keputusan akhir dibuat melalui proses deliberatif yang melibatkan berbagai aktor, seperti organisasi komunitas Islam dan astronom. Proses ini mencerminkan keseimbangan antara otoritas negara dan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan.

Dari perspektif ini, perbedaan antara pendekatan rukyat dan hisab tidak dilihat sebagai konflik semata, tetapi sebagai bagian dari dinamika yang diakomodasi dalam model pemindaian campuran. Pendekatan rukyat dapat dilihat sebagai bentuk pemindaian tingkat rendah berdasarkan pengamatan empiris, sedangkan hisab merupakan bagian dari pendekatan pemindaian tingkat tinggi, yang menyediakan kerangka kerja prediktif dan rasional. Kombinasi keduanya memungkinkan tingkat akurasi dan legitimasi yang lebih tinggi dalam kebijakan yang dihasilkan.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang disajikan peneliti, kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Sesi isbat (penentuan posisi bulan sabit), dari perspektif perumusan kebijakan publik, menunjukkan bahwa proses tersebut merupakan manifestasi kebijakan publik di bidang keagamaan, yang kompleks, multidimensi, dan sarat dengan dinamika sosial. Sesi isbat tidak dapat dipahami semata-mata sebagai prosedur administratif untuk menentukan awal bulan Hijriah, tetapi lebih sebagai arena perumusan kebijakan yang menyatukan berbagai aktor dengan latar belakang epistemologis, kepentingan, dan sumber legitimasi yang berbeda. Proses ini melibatkan interaksi antara pemerintah sebagai otoritas formal, organisasi masyarakat Islam sebagai perwakilan legitimasi sosial-keagamaan, dan para astronom sebagai penyedia legitimasi ilmiah. Lebih lanjut, perumusan kebijakan selama sesi isbat mencerminkan integrasi pendekatan ilmiah melalui metode hisab dan pendekatan empiris-normatif melalui rukyat (penentuan posisi matahari), yang bersama-sama membentuk dasar

pengambilan keputusan. Proses ini berlangsung dalam kerangka tata kelola kolaboratif, di mana pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme deliberatif yang melibatkan dialog, negosiasi, dan pertukaran argumen antar aktor. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memprioritaskan rasionalitas teknis tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai agama dan realitas sosial dalam masyarakat. Namun, kompleksitas ini juga menghadirkan tantangan dalam mencapai konsensus universal. Perbedaan dalam pendekatan metodologis antara rukyat dan hisab, serta variasi dalam interpretasi agama, menunjukkan bahwa kebijakan sidang isbat ada dalam ruang pluralistik yang tidak dapat sepenuhnya distandarisasi. Oleh karena itu, keputusan yang dihasilkan cenderung berupa kompromi kebijakan yang berupaya menyeimbangkan kebutuhan akan kepastian hukum dengan penghormatan terhadap beragam pandangan masyarakat. Hal ini menekankan bahwa perumusan kebijakan sidang isbat bukan hanya proses teknokratis, tetapi juga proses politik dan sosiologis.

2. Model perumusan kebijakan yang digunakan dalam menentukan sidang isbat dapat dikategorikan secara analitis sebagai model pemindaian mix scanning, sebagaimana yang diutarakan oleh Etzioni (1967), yang menggabungkan pendekatan rasional-komprehensif dan inkremental dalam satu kerangka pengambilan keputusan. Pada tingkat makro (scanning tingkat tinggi), perumusan kebijakan ditandai dengan upaya rasionalisasi melalui penggunaan data astronomi yang akurat, penetapan kriteria visibilitas hilal seperti imkanur rukyat, dan adopsi standar regional melalui forum MABIMS. Tahap ini mencerminkan orientasi kebijakan yang strategis dan sistematis berdasarkan pertimbangan ilmiah dan normatif. Sementara itu, pada tingkat mikro (scanning tingkat rendah), proses perumusan kebijakan terjadi secara bertahap melalui pengamatan hilal di berbagai titik, verifikasi data empiris, dan diskusi serta negosiasi antar aktor selama sesi isbat (penegasan hukum Islam). Pada tahap ini, pengambilan keputusan lebih fleksibel dan adaptif terhadap dinamika lapangan, termasuk mengakomodasi perbedaan pendapat yang muncul. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak dirumuskan secara kaku, melainkan melalui proses penyesuaian bertahap yang mempertimbangkan realitas empiris dan sosial. Integrasi kedua pendekatan ini menunjukkan bahwa model pemindaian campuran memberikan kerangka kerja yang relevan untuk menjelaskan dinamika perumusan kebijakan selama sesi ISBAT. Model ini memungkinkan keseimbangan antara rasionalitas ilmiah dan kebutuhan akan legitimasi sosial-religius, serta antara keputusan strategis dan penyesuaian operasional. Namun, implementasi efektif model ini masih menghadapi tantangan, khususnya dalam menyinkronkan keputusan tingkat makro dengan implementasi tingkat mikro dan dalam membangun konsensus yang lebih inklusif dalam masyarakat pluralistik.

### **Saran atau Rekomendasi Kebijakan**

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan oleh peneliti di atas, peneliti menyampaikan saran atau rekomendasi penelitian berikut:

1. Memperkuat Integrasi Metode Hisab dan Rukyat  
Pemerintah, melalui Kementerian Agama, perlu terus memperkuat integrasi antara pendekatan hisab dan rukyat dengan mengembangkan standar metodologi yang lebih komprehensif yang beradaptasi dengan perkembangan ilmu astronomi. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan akurasi dan legitimasi kebijakan dalam menentukan awal bulan Hijriah.
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kolaboratif  
Memperkuat mekanisme tata kelola kolaboratif dalam sesi isbat (konfirmasi) dengan meningkatkan kualitas dialog, transparansi, dan partisipasi semua pemangku kepentingan, termasuk organisasi komunitas Islam dan komunitas ilmiah. Upaya ini diharapkan dapat meminimalkan potensi konflik dan meningkatkan konsensus dalam pengambilan keputusan.
3. Mengoptimalkan Komunikasi Kebijakan Publik  
Pemerintah perlu meningkatkan strategi komunikasi kebijakannya kepada publik dengan menyampaikan dasar ilmiah, agama, dan prosedural untuk keputusan sesi isbat (konfirmasi) dengan cara yang lebih transparan dan edukatif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan publik terhadap kebijakan yang dihasilkan.

### **E. Referensi**

Buku

Anderson, J. E. (2014). *Public policymaking* (8th ed.). Cengage Learning.

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Easton, D. (1965). *A systems analysis of political life*. Wiley.
- Cohen, M. D., March, J. G., & Olsen, J. P. (1972). A garbage can model of organizational choice. *Administrative Science Quarterly*, 17(1), 1–25.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An introduction* (6th ed.). Routledge.
- Etzioni, A. (1967). Mixed-scanning: A “third” approach to decision-making. *Public Administration Review*, 27(5), 385–392.
- Firdaus, M., & Hadi, S. (2021). Dampak ekonomi perbedaan hari raya di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 22(2), 145–160.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2003). *Studying public policy*. Oxford University Press
- Kingdon, J. W. (2011). *Agendas, alternatives, and public policies* (Updated 2nd ed.). Longman.
- Ogburn, W. F. (1922). *Social change with respect to culture and original nature*. B.W. Huebsch.
- Peters, B. G. (2012). *Institutional theory in political science: The new institutionalism* (3rd ed.). Continuum.
- Dokumen
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Indonesia 2023*. BPS.
- Kementerian Agama Indonesia. (2022). *Pedoman penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia*. Kementerian Agama Indonesia.
- Kementerian Agama Indonesia. (2023). *Data pemantauan hilal nasional*. Lembaga Survei Indonesia.
- Lembaga Survei Indonesia. (2022). *Kepercayaan masyarakat terhadap otoritas keagamaan*. MABIMS.
- MABIMS. (2021). *Kriteria visibilitas hilal MABIMS*.
- Muhammadiyah. (2023). *Informasi tentang penentuan hasil perhitungan hilal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah*.